



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Mujianto Bin Marimun**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 19 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raden Wijaya Rt.002 Mungkung Rejoso
Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Hakim, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiyanto Bin Marimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujiyanto Bin Marimun dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UGdi Sat lantas Polres Pati;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG atas nama Jaya Alam Perkasa, PT, Alamat : Alun-alun Priok No. 19 Rw.00 Rt.00 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan SBY, Noka : MHPK260CEK000229 Nosin : FE6130530CY yang dikeluarkan kantor samsat Surabaya, berlaku sampai dengan 23-10-2024,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Jaya Alam Perkasa, Alamat : Alun-alun Priok No. 19 Rw.00 Rt.00 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan SBY;
 - 1 lembar Sim BII Umum atas nama Mujiyanto, nomor: 890415380911, berlaku sampai dengan 19-04-2023, yang dikeluarkan kantor Sat lantas Polres Nganjuk.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mujiyanto Bin Marimun;

- 1 lembar Sim B1 Umum atas nama Sulaiman, nomor 1436-6704-000005, berlaku sampai dengan 28-09-2024;
- 1 Unit Kbm angkutan K-1261-AA,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sulaiman Bin Kusnan (Alm);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Mujiyanto Bin Marimun pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang mengemudikan Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memuat peti kemas berisi gula pasir dengan tujuan Semarang, saat berada di Tuban sekira pukul 23.00 Wib terdakwa istirahat tidur sampai hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 03.00 Wib, kemudian melakukan perjalanan sampai dengan pukul 04.30 Wib berhenti di daerah Sarang untuk melakukan sarapan pagi dan setelah sarapan kemudian terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib melakukan perjalanan kembali menuju Semarang, sesampainya di Pati tepatnya diatas jembatan Juwana terdakwa mengalami mata kantuk namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, terdakwa mengemudikan Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG berjalan dengan kecepatan sekira 30 sampai dengan 40 km perjam, masuk gigi 6, sekitar jam 07.00 wib sesampainya di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Furniture Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terdakwa dalam mengemudikan Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG tersebut tertidur sehingga Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG yang terdakwa kemudikan oleng ke arah Utara melintasi as jalan menabarak Angkutan umum jurusan Pati - Juwana K-1261-AA yang dikemudikan oleh saksi SULAIMAN Bin KUSNAN (ALM) yang berjalan dari arah Barat (dari Pati) menuju ke Timur (Juwana), dan didalam angkutan tersebut ada penumpangnya yaitu saksi HARTINI yang duduk di dalam sebelah kanan pintu menghadap ke Selatan posisi berhadapan dengan Sulasih yang menghadap ke Selatan dan saksi TURINO, hingga mobil angkutan umum No pol K-1261-AA yang dikemudikan oleh saksi SULAIMAN Bin KUSNAN (ALM) terseret ke Barat sejauh kurang lebih 5 meter.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut SULASIH binti DARNO meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. : 474-3/61/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H. URIP SUGIYONO Kepala Desa Kalimulyo dan sesuai visum et repertum Nomor : 445/0815/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh dengan hasil pemeriksaan :

Pasien datang ke IGD, kondisi sudah meninggal

Post kecelakaan lalu lintas

luka - luka yang ditemukan :

- Hematon kepala kanan diameter 6 cm
- Luka robek siku kiri , diameter 15 x 5 x 2 cm , ruptur arteri
- fraktur cruris sinistra

kelainan - cacat - luka - luka tersebut diatas disebabkan oleh Trauma benda tumpul.

- Bahwa selain itu pengemudi Angkutan umum jurusan Pati - Juwana K-1261-AA yaitu saksi SULAIMAN Bin KUSNAN (ALM) mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/0812/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj. Siti Munawaroh, saksi HARTINI binti SUTOYO menderita luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/0816/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh, dan TURINO bin SAMSI menderita luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/0814/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Mujiyanto Bin Marimun pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat Di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang mengemudikan Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memuat peti kemas berisi gula pasir dengan tujuan Semarang, saat berada di Tuban sekira pukul 23.00 Wib terdakwa istirahat tidur sampai hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pukul 03.00 Wib, kemudian melakukan perjalanan sampai dengan pukul 04.30 Wib berhenti di daerah Sarang untuk melakukan sarapan pagi dan setelah sarapan kemudian terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib melakukan perjalanan kembali menuju Semarang, sesampainya di Pati tepatnya diatas jembatan Juwana terdakwa mengalami mata kantuk namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, terdakwa mengemudikan Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG berjalan dengan kecepatan sekira 30 sampai dengan 40 km perjam, masuk gigi 6, sekitar jam 07.00 wib sesampainya di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terdakwa dalam mengemudikan Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG tersebut tertidur sehingga Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer L-9820-UG yang terdakwa kemudikan oleng ke arah Utara melintasi as jalan menabarak Angkutan umum jurusan Pati - Juwana K-1261-AA yang dikemudikan oleh saksi SULAIMAN Bin KUSNAN (ALM) yang berjalan dari arah Barat (dari Pati) menuju ke Timur (Juwana), dan didalam angkutan tersebut ada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



penumpangnya yaitu saksi HARTINI yang duduk di dalam sebelah kanan pintu menghadap ke Selatan posisi berhadapan dengan ibu Sulasih yang menghadap ke Selatan dan saksi TURINO, hingga mobil angkutan umum No pol K-1261-AA yang dikemudikan oleh saksi SULAIMAN Bin KUSNAN (ALM) terseret ke Barat sejauh kurang lebih 5 meter.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut SULASIH binti DARNO meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. : 474-3/61/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H. URIP SUGIYONO Kepala Desa Kalimulyo dan sesuai visum et repertum Nomor : 445/0815/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh dengan hasil pemeriksaan :

Pasien datang ke IGD, kondisi sudah meninggal

Post kecelakaan lalu lintas

luka - luka yang ditemukan :

- Hematon kepala kanan diameter 6 cm
- Luka robek siku kiri , diameter 15 x 5 x 2 cm , ruptur arteri
- fraktur cruris sinistra

kelainan - cacat - luka - luka tersebut diatas disebabkan oleh Trauma benda tumpul.

- Bahwa selain itu pengemudi Angkutan umum jurusan Pati - Juwana K-1261-AA yaitu saksi SULAIMAN Bin KUSNAN (ALM) mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/0812/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj. Siti Munawaroh, saksi HARTINI binti SUTOYO menderita luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/0816/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh, dan TURINO bin SAMSI menderita luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/0814/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Riky Hermawan Bin Sumarlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi adalah anggota Polsek Juwana Pati;
 - Bahwa benar kejadian lakalantas terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kec. Juwana Kab. Pati antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;
 - Bahwa benar awalnya Saksi yang waktu itu sedang piket mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kecelakaan lalu lintas, sesampainya di lokasi kejadian saksi menemukan arus lalulintas tersendat dari 2 (dua) arah, posisi Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dibadan jalan sebelah utara menghadap kearah barat, kondisi bagian depan menempel bagian depan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA dan ada sejumlah orang yang mengalami luka luka dalam kendaraan Kbm Angkutan K-1261-AA tersebut, yang mana orang yang ada di dalam Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA tidak Saksi ketahui identitasnya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke unit laka lantas Pati;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas unit laka lantas Polres Pati, kemudian saksi diminta membantu mengatur arus lalulintas yang tersendat dari 2 (dua) arah;
 - Bahwa kondisi jalan kombinasi jalan utama tengah beton pada kedua sisi jalan beraspal, terdapat bahu jalan pada kedua sisi jalan dengan lebar sekira 1,5 (satu setengah) meter, jalan lurus, datar, terdapat gang jalan pada sisi jalan sebelah selatan, sebelah utara jalan terdapat gang masuk Rajawali Perkasa Furniture, lebar jalan sekira 9 (sembilan) meter, jalan membujur Timur Barat, terdapat marka jalan terputus warna kuning, jalan terbagi 2 (dua) arah, sebelah Selatan jalan area warung makan dan gang jalan, sebelah Utara jalan area sungai, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, pagi hari;
 - Bahwa benar pada saat kecelakaan Truk Trailer dari arah Surabaya dan Angkutan dari arah Pati;
 - Bahwa berdasarkan temuan barang bukti dilokasi kejadian, keterangan para saksi, serta keterangan pengemudi Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG sendiri dilokasi kejadian, bahwa dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraannya pengemudi mengakui dalam keadaan ngantuk berat;

- Bahwa posisi Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG masuk jalur kanan (di jalur Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA) sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa benar korban kecelakaan lalu lintas tersebut ada 4 (empat) orang termasuk sopir, dan pada saat itu tidak ada yang meninggal serta para korban menuju Pati ke RSUD Umum Pati;
- Bahwa benar kemudian Saksi mendengar jika yang mengalami luka 3 (tiga) orang sedangkan yang meninggal dunia 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Suyadi Bin Rakidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian lakalantas terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kec. Juwana Kab. Pati antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;
- Bahwa benar Saksi adalah Suami Korban Sulasih Binti Darno yang meninggal dunia pada waktu kecelakaan antara Truk Trailer dengan Angkutan tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi, kemudian saksi mendapat telpon dari orang yang bernama SEH tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi tempat kejadian, namun isteri saksi sudah dibawa ke RS, lalu saksi berangkat menuju ke RS Soewondo Pati;
- Bahwa saat berada di RS Soewondo Pati, saksi mendapati isteri saksi mengalami sejumlah luka terbuka dan bagian kepala belakang robek serta sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dalam peristiwa laka lantas tersebut ada 4 (empat) orang termasuk sopir, dan yang mengalami luka 3 (tiga) orang sedangkan yang meninggal dunia 1 (satu) orang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas peristiwa ini, saksi beserta keluarga sudah memaafkan dengan ikhlas;
- Bahwa saksi sudah menerima bantuan dari keluarga terdakwa/ pemilik kendaraan truck sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi bersama keluarga Terdakwa saling sama-sama mengikhlaskan;
- Bahwa benar sudah ada surat pernyataan yang isinya saling mengikhlaskan dan saksi tidak menuntut Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Turino Bin Samsi (Alm)**, keterangannya dibacakan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang dialami yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kec. Juwana Kab. Pati antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalulintas Saksi adalah penumpang di Kbm Angkutan K-1261-AA, dengan posisi duduk di jok belakang pengemudi, bersama 3 (tiga) penumpang lainnya yang tidak dikenal saksi, dalam perjalanan dari halte Puri Pati menuju ke arah Juwana (Barat menuju ke arah Timur) sekira pada jarak 5 (lima) kilo meter setelah dari halte Puri saksi tertidur, hingga terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun sebelum mengalami kecelakaan lalulintas, karena kondisi saksi pada saat terjadi kecelakaan lalulintas dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam kecelakaan lalulintas yang dialami, ada 3 (tiga) orang yang mengalami luka-luka dan 1 (satu) diantaranya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerima bantuan pengobatan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari perwakilan pengemudi Truk,dan antara saksi dengan pengurus truk sepakat tidak akan saling menuntut, dan akan menyelesaikan perkara kecelakaan lalulintas dengan cara kekeluargaan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kejadian lalulintas pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kec. Juwana Kab. Pati antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sopir dari Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Truk Trailer No.Pol L-9820-UG dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya muat peti kemas berisi gula pasir, berangkat pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB melakukan perjalanan menuju ke arah Semarang, kemudian sampai di Tuban sekitar pukul 23.00 WIB Istirahat makan dan tidur sampai hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa bangun dan melanjutkan perjalanan sampai di Sarang istirahat dan sarapan pagi sekitar jam 05.00 WIB melakukan perjalanan kembali sampai jalan Juwana Pati mengalami kecelakaan;
- Bahwa dalam perjalanan sampai di Juwana Terdakwa agak ngantuk dan dari arah berlawanan ada angkutan dan Truk Trailer yang Terdakwa sopiri sudah lewat bahu jalan lalu menabrak Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menolong korban di dalam angkutan ada 4 (empat) orang termasuk sopir angkutan dan penumpang yang mengalami luka-luka 3 (tiga) orang dan yang meninggal 1 (satu) orang di rumah sakit RSUD Soewondo Pati;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah ketemu keluarga korban dan sudah ada santunan yang meninggal dunia dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi bersama keluarga Terdakwa saling sama-sama mengikhlaskan;
- Bahwa benar sudah ada surat pernyataan yang isinya saling mengikhlaskan dan keluarga korban tidak menuntut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG;
- ✓ 1 (satu) Lembar STNK Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG atas nama PT. Jaya Alam Perkasa, dengan alamat di Alun-alun Priok No. 19 Rw.00 Rt.00 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan SBY, Noka : MHPPK260CEK000229 Nosin : FE6130530CY yang dikeluarkan kantor samsat Surabaya, berlaku sampai dengan 23 Oktober 2024;
- ✓ 1 (satu) lembar Sim BII Umum atas nama Mujiyanto, Nomor: 890415380911, berlaku sampai dengan 19 April 2023, yang dikeluarkan kantor Sat lantas Polres Nganjuk;
- ✓ 1 (satu) lembar Sim B1 Umum atas nama Sulaiman, Nomor: 1436-6704-000005, berlaku sampai dengan 28 September 2024;
- ✓ 1 (satu) Unit Kbm angkutan Nopol. K-1261-AA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/0815/2020 tanggal 28 Maret 2020 atas nama Sulasih Binti Darno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh dokter pada RSUD RAA Soewondo Pati, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pasien datang ke IGD, kondisi sudah meninggal;
 2. Post kecelakaan lalu lintas;
 3. Luka - luka yang ditemukan :
 - Hematon kepala kanan diameter 6 cm
 - Luka robek siku kiri , diameter 15 x 5 x 2 cm , ruptur arteri
 - fraktur cruris sinistra

kelainan - cacat - luka - luka tersebut diatas disebabkan oleh Trauma benda tumpul.

- Lampiran Sket Gambar TKP Laka Lantas antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA yang dibuat oleh Brigadir Edwin Alwinarko, S.H. anggota Kepolisian dari Polres Pati pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian lakalantas terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kec. Juwana Kab. Pati antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9820-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;

- Bahwa benar awalnya Saksi Riky Hermawan Bin Sumarlan yang waktu itu sedang piket mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kecelakaan lalu lintas, sesampainya di lokasi kejadian saksi Riky Hermawan Bin Sumarlan menemukan arus lalulintas tersendat dari 2 (dua) arah, posisi Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dibadan jalan sebelah utara menghadap kearah barat, kondisi bagian depan menempel bagian depan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA dan ada sejumlah orang yang mengalami luka luka dalam kendaraan Kbm Angkutan K-1261-AA tersebut, yang mana orang yang ada di dalam Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA tidak Saksi ketahui identitasnya, selanjutnya saksi Riky Hermawan Bin Sumarlan melaporkan kejadian tersebut ke unit laka lantas Pati;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kecelakaan yaitu jalan kombinasi jalan utama tengah beton pada kedua sisi jalan beraspal, terdapat bahu jalan pada kedua sisi jalan dengan lebar sekira 1,5 (satu setengah) meter, jalan lurus, datar, terdapat gang jalan pada sisi jalan sebelah selatan, sebelah utara jalan terdapat gang masuk Rajawali Perkasa Furniture, lebar jalan sekira 9 (sembilan) meter, jalan membujur Timur Barat, terdapat marka jalan terputus warna kuning, jalan terbagi 2 (dua) arah, sebelah Selatan jalan area warung makan dan gang jalan, sebelah Utara jalan area sungai, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, pagi hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan Truk Trailer No.Pol L-9820-UG dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya muat peti kemas berisi gula pasir, berangkat pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB melakukan perjalanan menuju ke arah Semarang, kemudian sampai di Tuban sekitar pukul 23.00 WIB Istirahat makan dan tidur sampai hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa bangun dan melanjutkan perjalanan sampai di Sarang istirahat dan sarapan pagi sekitar jam 05.00 WIB melakukan perjalanan kembali sampai jalan Juwana Pati mengalami kecelakaan;
- Bahwa dalam perjalanan sampai di Juwana, Terdakwa agak ngantuk dan dari arah berlawanan ada angkutan dan Truk Trailer yang Terdakwa sopiri sudah lewat bahu jalan lalu menabrak Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sempat menolong korban di dalam angkutan ada 4 (empat) orang termasuk sopir angkutan dan penumpang yang mengalami luka-luka 3 (tiga) orang salah satunya saksi Turino Bin Samsi (Alm) dan yang meninggal 1 (satu) orang yaitu korban Sulasih Binti Darno (istri dari saksi Suyadi Bin Rakidin) di rumah sakit RSUD Soewondo Pati;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga para korban, dan sudah ada santunan untuk Keluarga korban yang meninggal dunia dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan benar sudah ada surat pernyataan yang isinya saling mengikhlaskan dan keluarga korban tidak menuntut Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, yaitu: Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, identik dengan kata "*barangsiapa*" atau "*Hij*" yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan "*dader*" atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhannya pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mujianto Bin Marimun** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di Jalan umum Pati-Juwana turut tanah Desa Mintomulyo tepatnya di depan Rajawali Perkasa Furniture Kec. Juwana Kab. Pati antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Riky Hermawan Bin Sumarlan yang waktu itu sedang piket mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kecelakaan lalu lintas, sesampainya di lokasi kejadian saksi Riky Hermawan Bin Sumarlan menemukan arus lalulintas tersendat dari 2 (dua) arah, posisi Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dibadan jalan sebelah utara menghadap kearah barat, kondisi bagian depan menempel bagian depan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA sesuai dengan Lampiran Sket Gambar TKP Laka Lantas antara Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG dengan Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Brigadir Edwin Alwinarko, S.H. anggota Kepolisian dari Polres Pati pada tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya saksi Riky Hermawan Bin Sumarlan melaporkan kejadian tersebut ke unit laka lantas Pati;

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat kecelakaan yaitu jalan kombinasi jalan utama tengah beton pada kedua sisi jalan beraspal, terdapat bahu jalan pada kedua sisi jalan dengan lebar sekira 1,5 (satu setengah) meter, jalan lurus, datar, terdapat gang jalan pada sisi jalan sebelah selatan, sebelah utara jalan terdapat gang masuk Rajawali Perkasa Furniture, lebar jalan sekira 9 (sembilan) meter, jalan membujur Timur Barat, terdapat marka jalan terputus warna kuning, jalan terbagi 2 (dua) arah, sebelah Selatan jalan area warung makan dan gang jalan, sebelah Utara jalan area sungai, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, pagi hari;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengemudikan Truk Trailer No.Pol L-9820-UG dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya muat peti kemas berisi gula pasir, berangkat pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB melakukan perjalanan menuju ke arah Semarang, kemudian sampai di Tuban sekitar pukul 23.00 WIB Istirahat makan dan tidur sampai hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa bangun dan melanjutkan perjalanan sampai di Sarang istirahat dan sarapan pagi sekitar jam 05.00 WIB lalu melakukan perjalanan kembali sampai jalan Juwana Pati Terdakwa agak ngantuk dan dari arah berlawanan ada angkutan dan Truk Trailer yang Terdakwa sopiri sudah lewat bahu jalan lalu menabrak Kbm Angkutan Nopol. K-1261-AA;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 4 (empat) orang termasuk sopir angkutan dan penumpang yang mengalami luka-luka 3 (tiga) orang salah satunya saksi Turino Bin Samsi (Alm) dan yang meninggal 1 (satu) orang yaitu korban Sulasih Binti Darno (istri dari saksi Suyadi Bin Rakidin) di rumah sakit RSUD Soewondo Pati, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/0815/2020 tanggal 28 Maret 2020 atas nama Sulasih Binti Darno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hj.Siti Munawaroh dokter pada RSUD RAA Soewondo Pati, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang ke IGD, kondisi sudah meninggal;
2. Post kecelakaan lalu lintas;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Luka - luka yang ditemukan :

- Hematon kepala kanan diameter 6 cm
- Luka robek siku kiri , diameter 15 x 5 x 2 cm , ruptur arteri
- fraktur cruris sinistra

kelainan - cacat - luka - luka tersebut diatas disebabkan oleh Trauma benda tumpul, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG;
- 1 (satu) Lembar STNK Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG atas nama PT. Jaya Alam Perkasa, dengan alamat di Alun-alun Priok No. 19 Rw.00 Rt.00 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan SBY, Noka : MHPPK260CEK000229 Nosin : FE6130530CY yang dikeluarkan kantor samsat Surabaya, berlaku sampai dengan 23 Oktober 2024,

yang merupakan milik PT. Jaya Alam Perkasa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Jaya Alam Perkasa dengan alamat di Alun-alun Priok No. 19 Rw.00 Rt.00 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan SBY;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Sim BII Umum atas nama Mujiyanto, Nomor: 890415380911, berlaku sampai dengan 19 April 2023, yang dikeluarkan kantor Sat Lantas Polres Nganjuk, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Sim B1 Umum atas nama Sulaiman, Nomor: 1436-6704-000005, berlaku sampai dengan 28 September 2024;
- 1 (satu) Unit Kbm angkutan Nopol. K-1261-AA,

maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Sulaiman Bin Kusnan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sulasih Binti Darno meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga para korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiyanto Bin Marimun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Lain Meninggal Dunia**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mujianto Bin Marimun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UGdi Sat lantas Polres Pati;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Ud Trucks/Pk 260CT Trailer Nopol. L-9820-UG atas nama PT. Jaya Alam Perkasa, dengan alamat di Alun-alun Priok No. 19 Rw.00 Rt.00 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan SBY, Noka : MHPPK260CEK000229 Nosin : FE6130530CY yang dikeluarkan kantor samsat Surabaya, berlaku sampai dengan 23 Oktober 2024, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Jaya Alam Perkasa dengan alamat di Alun-alun Priok No. 19 Rw.00 Rt.00 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan SBY;
 - 1 (satu) lembar Sim BII Umum atas nama Mujianto, Nomor: 890415380911, berlaku sampai dengan 19 April 2023, yang dikeluarkan kantor Sat lantas Polres Nganjuk, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Sim B1 Umum atas nama Sulaiman, Nomor: 1436-6704-000005, berlaku sampai dengan 28 September 2024;
 - 1 (satu) Unit Kbm angkutan Nopol. K-1261-AA, dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Sulaiman Bin Kusnan (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A.Putu Putra Ariyana, S.H. dan Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Edi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranto, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Purwono, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Edi Suranto, S.H., M.M

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)